



PERATURAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 46/UN2.F8.D/HKP.01.03/2017

TENTANG

TATA TERTIB KEHADIRAN DALAM PERKULIAHAN
DI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : (1) bahwa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyelenggarakan perkuliahan dengan mata kuliah dan jadwal mata kuliah tertentu;
- (2) bahwa peraturan, keputusan, ketentuan serta kebiasaan yang menyangkut penyelenggaraan kehadiran dalam perkuliahan acapkali mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi, yang tidak menunjukkan ketertiban penyelenggaraan kuliah;
- (3) bahwa dirasa perlu untuk menetapkan secara lengkap tata tertib kehadiran dalam perkuliahan dalam rangka penertiban penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4/4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berprilaku bagi Mahasiswa UI;
9. Peraturan Rektor UI Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di UI;
10. Peraturan Rektor UI Nomor 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di UI;
11. Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI;
12. Keputusan Rektor UI Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2597/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TATA TERTIB KEHADIRAN DALAM PERKULIAHAN DI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA.
- Pertama : Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan yang telah ditetapkan oleh pengampu mata kuliah.
- Kedua : Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester jika jumlah kehadirannya dalam kegiatan perkuliahan kurang dari 75% dari jumlah seluruh kegiatan perkuliahan yang berlangsung pada suatu mata kuliah di semester tersebut.
- Ketiga : Mahasiswa yang ketidakhadirannya melebihi 25% namun tetap mengikuti ujian akhir semester akan mendapatkan nilai E dari pengajar mata kuliah tersebut atau Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI.
- Keempat : Izin untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan hanya diberikan atas pertimbangan dan persetujuan Ketua Program terkait kepada:
- Mahasiswa yang harus menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibuktikan dengan Surat Tugas resmi, kepentingan Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Universitas, atau
 - Mahasiswa yang memiliki surat bukti rawat inap, atau
 - Mahasiswa yang mengalami keadaan *force majeure*.
- Kelima : Segala ketentuan tentang peraturan kehadiran dalam perkuliahan yang berlaku sebelum peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 31 Januari 2017
Dekan,



Dr. Tiut Rifameutia Umar Ali, M.A., Psikolog
NIP. 196001131987032002